



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 124 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;
 - b. bahwa Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP), dibantu oleh Perangkat GWPP;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Perangkat GWPP), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah membantu Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MARET 2023

A. a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R.*

f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↓*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 17 MARET 2023

TENTANG PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan kepada anggota Perangkat Gubernur terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

g **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 124 /KEP/HK/2023


TANGGAL : 17 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
2.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
3.	Charisal J.L. Manu. SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
4.	Adhitya Perdana Arka, S.STP, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan b. melaksanakan tugas administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan Kesekretariatan.
5.	Yohanes Paut, ST, MT/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Maria Consulata Sandra Lopez, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Jibrael P.O, S.Pt/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Solaiman Mario, SE, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariatan; dan b. melaksanakan tugas administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan Sekretariatan.
9.	Janse Juliana Baba, SP/ Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
10.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, M.PA/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

11.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Meigel S. A. Toy, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
13.	Naomi Djara, S.Sos, M.Si/ Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Kerja Sama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*



J **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015